

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahap awal pelaksanaan pembangunan, struktur penerimaan dalam negeri sangat di dominasi oleh penerimaan dari sektor migas. Namun sektor tersebut mempunyai kelemahan yaitu harga migas di pasar internasional yang tidak stabil sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan Negara, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengalihkan sumber penerimaan dari sektor diluar migas, terutama penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah kepada seseorang atau badan berdasarkan undang-undang. Hasil pungutan pajak dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai Wajib Pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas Negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi Negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan pajak dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas Negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Permasalahan yang timbul adalah dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana ada perbedaan pencatatan pada saat penyerahan barang kena pajak dan pembuatan faktur pajak. Seperti kita ketahui bahwa faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya belum terutang sehingga belum dicatat. Dan adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporannya pada PT. Damasraya Sawit Lestari”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui cara menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sanksi apa yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan atas pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika hal itu terjadi pada PT. Damasraya Sawit Lestari.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang pada PT. Damasraya Sawit Lestari
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Damasraya Sawit Lestari

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Damasraya Sawit Lestari sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM?

2. Sanksi apa yang terjadi jika pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Damasraya Sawit Lestari?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Damasraya Sawit Lestari sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan teori-teori terutama mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang telah didapatkan selama kuliah untuk diterapkan pada kondisi yang nyata.

2. Bagi perusahaan

Hasil ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan tersebut.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.7 Kerangka Pemikiran

